

WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan perlu dituangkan dalam dokumen rencana penanganan kumuh yang menjadi acuan dan dasar dalam penanganan kawasan kumuh pada satu Kabupaten/Kota dalam kurun waktu tertentu dengan rencana pembiayaan tertentu;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Ketentuan Pasal 102 dan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dokumen penanganan kumuh tingkat Kabupaten/Kota tersebut mengalami penyesuaian-penyesuaian sehingga perlu penanganan kumuh hingga tuntas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6573), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30/Se/Dc/2020 tentang Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
5. Rencana Pencegahan dan Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK adalah dokumen perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam rangka

mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

6. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
7. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
8. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
9. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
10. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan perrnukiman yang layak huni.
11. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
12. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
13. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.
14. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
15. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
16. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
17. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
18. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan,

pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistern pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

19. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
20. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
21. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini sebagai rencana tindak penanganan dan pencegahan terhadap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala lingkungan maupun kawasan di seluruh wilayah Daerah berdasarkan hasil identifikasi yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini, adalah untuk:

a. mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
b. merumuskan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
c. merumuskan rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
d. merumuskan rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
e. merumuskan perencanaan penyediaaan tanah;
f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu:

a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak bertambah;
b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada dapat berkurang;
c. terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan; dan
d. tersedianya agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sebagai bentuk tindak lanjut penyusunan RP2KPKPK.

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi sebagai landasan hukum bagi upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan perumahan dan permukiman kumuh serta kawasan kumuh baru.

Pasal 6

RP2KPKPK merupakan dokumen rencana untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 7

RP2KPKPK disusun melalui tahapan:

a. persiapan;
b. survei;
c. penyusunan data dan fakta;
d. analisis;
e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh; dan
f. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.

Pasal 8

RP2KPKPK memuat:

a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
b. permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
c. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumu dan permukiman kumuh;
f. rencana penyediaan tanah;
g. rencana investasi dan pembiayaan; dan
h. rumusan peran pemangku kepentingan persiapan.

Pasal 9

Penyusunan RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat.

Pasal 10

RP2KPKPK Daerah disusun pada 21 (dua puluh satu) kelurahan dengan luas 189,08ha (seratus delapan puluh sembilan koma nol delapan hektare) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

(1) RP2KPKPK disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
   a. kajian kebijakan pembangunan permukiman perkotaan;
   b. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
   c. permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
   d. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
   e. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
   f. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
   g. rumusan rencana penyediaan tanah; dan
   h. rencana investasi dan pembiayaan.

(2) Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II
RENCANA PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 12

Rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, budaya gotong royong, serta program kolaborasi pencegahan.

BAB III
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 13

Rencana peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

RONI RAKHMAT

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Januari 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ZARMAN CANDRA

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

RP2KPKPK Daerah disusun pada 21 (dua puluh satu) kelurahan dengan luas 189,08ha (seratus delapan puluh sembilan koma nol delapan hektare)

Lokasi Perumahan dan permukiman kumuh Kota Pekanbaru

NO	KAWASAN	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS KUMUH KELURAHAN (HA)	LUAS KAWASAN (HA)
1	KAWASAN KUMUH KOTA LAMA	SENAPELAN	KAMPUNG BANDAR	0,98	3,79
			KAMPUNG BARU	2,81	
2	KAWASAN KUMUH OKURA	RUMBAI TIMUR	TEBING TINGGI OKURA	11,13	11,13
3	KAWASAN KUMUH LIMBUNGAN	RUMBAI	LIMBUNGAN	14,94	18,85
			LEMBAH SARI	3,91	
4	KAWASAN KUMUH MERANTI	RUMBAI	MERANTI PANDAK	23,73	37,94
			SRI MERANTI	14,21	
5	KAWASAN KUMUH LIMBUNGAN BARU	RUMBAI	LEMBAH DAMAI	14,34	21,95
			UMBAN SARI	1,33	
			LIMBUNGAN BARU	4,53	
6	KAWASAN KUMUH MUARA FAJAR	RUMBAI BARAT	PALAS	1,75	
			MUARA FAJAR TIMUR	42,2	42,2
7	KAWASAN KUMUH SAGO	PEKANBARU KOTA	SUKA RAMAI	2,32	7,64
			TANAH DATAR	5,32	
8	KAWASAN KUMUH MARPOYAN DAMAI	MARPOYAN DAMAI	TENGKERANG TENGAH	4,37	4,37
9	KAWASAN KUMUH PESISIR	LIMA PULUH	PESISIR	5,66	11,68
			TANJUNG RHU	6,02	
10	KAWASAN KUMUH CINTA RAJA	SAIL	CINTA RAJA	1,61	1,61

NO	KAWASAN	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS KUMUH KELURAHAN (HA)	LUAS KAWASAN (HA)
11	KAWASAN KUMUH TENAYAN	TENAYAN RAYA	BENCAH LESUNG	9,11	27,92
			REJOSARI	9,21	
			SIALANG SAKTI	9,6	
TOTAL LUAS					189,08

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

RONI RAKHMAT